



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Imam Bonjol - Jembatan Selayang Pandang, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau Kode Pos: 29791
Telepon (0772) 3310 265, whatsapp +62 812 7730 7410, Pos-el bappeda@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : II/BAPPEDA/II/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan, dan Pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 11 Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Rinaldi, S.Pi
Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011222002121003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor : \\\BAPPEDA/II/2026
Tanggal : \\\ Februari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	100%
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	50%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	84,50

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011222002121003